



**KEPUTUSAN KEPALA DESA GOGIK
KECAMATAN UNGARAN BARAT KABUPATEN SEMARANG
NOMOR : 414/016/I/2026
TENTANG
PENGANGKATAN KADER KESEHATAN DESA GOGIK
KECAMATAN UNGARAN BARAT
TAHUN 2026**

KEPALA DESA GOGIK,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung penyelenggaraan upaya kesehatan berbasis masyarakat, khususnya pelayanan Posyandu Balita dan Posyandu Lansia di Desa Gogik Kecamatan Ungaran Barat, perlu menetapkan Kader Kesehatan Desa;
- b. bahwa Kader Kesehatan Desa mempunyai peran membantu Pemerintah Desa dan tenaga kesehatan dalam kegiatan promotif, preventif, pendataan sasaran, pelayanan Posyandu, serta pemantauan kesehatan ibu, bayi, balita, lanjut usia, dan masyarakat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa Gogik tentang Pengangkatan Kader Kesehatan Desa Gogik Kecamatan Ungaran Barat Tahun 2026;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019;

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pedoman Pembentukan Kelompok Kerja Operasional Pembinaan Pos Pelayanan Terpadu;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengintegrasian Layanan Sosial Dasar di Posyandu;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 8 Tahun 2019 tentang Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan;
10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 6 Tahun 2023;
11. Peraturan Bupati Semarang Nomor 7 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Semarang;
12. Peraturan Bupati Semarang Nomor 36 Tahun 2022 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa/Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan;
13. Peraturan Bupati Semarang Nomor 44 Tahun 2025 tentang Tata Naskah Dinas Bagi Pemerintah Desa;
14. Peraturan Desa Gogik Nomor 02 Tahun 2019 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal-usul dan Lokal Berskala Desa;
15. Peraturan Desa Gogik Nomor 01 Tahun 2024 tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Gogik Periode Tahun 2020-2028;
16. Peraturan Desa Gogik Nomor 02 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2026;
17. Peraturan Desa Gogik Nomor 05 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2026;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DESA GOGIK TENTANG PENGANGKATAN KADER KESEHATAN DESA GOGIK KECAMATAN UNGARAN BARAT TAHUN 2026.

KESATU : Mengangkat Kader Kesehatan Desa Gogik Kecamatan Ungaran Barat Tahun 2026 yang terdiri atas Kader Balita dan Kader Lansia, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Kader Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas membantu Pemerintah Desa dan tenaga kesehatan dalam pendataan sasaran, mobilisasi masyarakat, pelaksanaan kegiatan Posyandu, pencatatan dan pelaporan

- sederhana, penyuluhan kesehatan, serta kegiatan pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan.
- KETIGA** : Dalam melaksanakan tugas, Kader Kesehatan berkoordinasi dengan Kepala Desa, Bidan Desa, Puskesmas, Tim Penggerak PKK Desa, dan pihak terkait lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT** : Kepada Kader Kesehatan dapat diberikan insentif sesuai kemampuan keuangan Desa dan ketentuan yang berlaku, yang dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Gogik Tahun Anggaran 2026.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Gogik
pada tanggal 04 Januari 2026



Tembusan disampaikan kepada Yth.:

1. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Semarang;
2. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Semarang;
3. Camat Ungaran Barat;
4. Kepala UPTD Puskesmas Ungaran;
5. Ketua BPD Desa Gogik;
6. Ketua Tim Penggerak PKK Desa Gogik;
7. Masing-masing yang bersangkutan;
8. Peringgal.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DESA GOGIK
 NOMOR : 414/016/I/2026
 TANGGAL : 04 JANUARI 2026
 TENTANG : PENGANGKATAN KADER KESEHATAN DESA GOGIK TAHUN 2026

**DAFTAR KADER KESEHATAN DESA GOGIK
 KECAMATAN UNGARAN BARAT KABUPATEN SEMARANG
 TAHUN 2026**

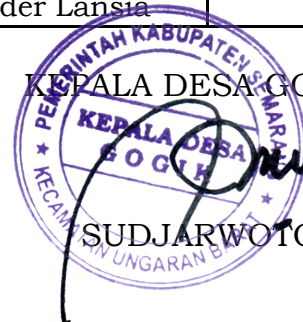
A. KADER BALITA

NO.	NAMA	KEDUDUKAN	KETERANGAN
1	WINDA KUSUMANINGRUM	Kader Balita	
2	NUNUK LISTIANA	Kader Balita	
3	SYALUM MALAY SALMA	Kader Balita	
4	KHOTIAH DARMIYATI	Kader Balita	
5	SRI HIDAYATI	Kader Balita	
6	UTARI DEWI	Kader Balita	
7	WINARSIH	Kader Balita	
8	VANNY JAYANTI	Kader Balita	
9	SUSANTI	Kader Balita	
10	KHARIS MAULAH	Kader Balita	
11	ADIBA GALUH PRASTIKA	Kader Balita	
12	PUJI WATININGSIH	Kader Balita	
13	ANIS PUTRI RAHMAYANTI	Kader Balita	
14	ANIS PUJI RAHAYU	Kader Balita	
15	SITI ZUMROTUN	Kader Balita	
16	ARINA SABILA IZATTI	Kader Balita	
17	SITI MAONAH	Kader Balita	
18	ZAROAH	Kader Balita	
19	ISTIANAH	Kader Balita	
20	SITI FATIMAH	Kader Balita	
21	TRI SUSANTI	Kader Balita	
22	IFA YULIANA	Kader Balita	
23	NUZULUS SAKINAH	Kader Balita	
24	RISKA FITIRA AMALIA	Kader Balita	
25	MIMING PRASTIWI	Kader Balita	
26	ZUHROTUN NAFISAH	Kader Balita	
27	IDA FITRIANA	Kader Balita	

B. KADER LANSIA

NO.	NAMA	KEDUDUKAN	KETERANGAN
1	SALAM NUR ISLAH	Kader Lansia	
2	DWI OKTANIA	Kader Lansia	
3	NUR MIRA	Kader Lansia	
4	SRI HARYATI	Kader Lansia	
5	NUR AFIFAH	Kader Lansia	
6	MARMINAH	Kader Lansia	
7	AQILA KHANSA AZKA HAYANI	Kader Lansia	
8	ROFIYANTI	Kader Lansia	
9	LURI IRAWATI	Kader Lansia	
10	SITI HARNINGSIH	Kader Lansia	

KEPALA DESA GOGIK


SUDJARWOTO